

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan diantara keduanya adalah bahwa pengikut *māḥab* Syafi'i berpendapat bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, adapun anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga nasab anak tersebut dengan bapak biologisnya terputus secara mutlak, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), yang tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya. Sedangkan menurut *māḥab* Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah, adapun status anak luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *sābit*, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi oleh bapak biologisnya.

2. Persamaan antara keduanya yaitu, dalam hal kewarisan, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologis tidak berhak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali Hakim, atau Sultān.

#### **B. Saran**

1. Bagi para akademisi, dan praktisi hukum diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan keilmuan, sehingga dapat mengetahui, dan memahami lebih mendalam tentang status, dan hak anak luar nikah, atau dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian maupun pengkajian yang lebih intensif.
2. Bagi para masyarakat umum diharapkan untuk lebih mengetahui status anak luar nikah, dan implikasinya terhadap hak-haknya, serta diskriminasi terhadapnya, sehingga muncul kesadaran atas dampak negatif dari pergaulan bebas dan perzinaan, serta lebih menghargai urgensi perkawinan terhadap keberlangsungan generasi tanpa diskriminasi.